

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XT/2014

**ANALISIS YURIDIS ATAS KESEPAKATAN PARA PIHAK TIDAK
MENGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN
BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2009**

OLEH

Steven Liem

NPM: 2012200083

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H.,M.H.,Sp. 1.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

No. Kode	: SKP-FH LIE 9/17
Tanggal	: 20 November 2017
No. Ind.	: 3956 - FH /SKP 34860
Divisi	:
Hadiah / Edit	:
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing,



Yanly Gandawidjaja, S.H.,M.H.,Sp. 1.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Liem

No.Pokok : 2012200083

Dengan ini menyatakan, dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS ATAS KESEPAKATAN PARA PIHAK TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2009

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2017


Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Steven Liem

2012200083

KATA PENGANTAR



Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karunia dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Kesepakatan Para Pihak Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan UU No 24 Tahun 2009” diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mami dan Papi yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat serta pemikiran bagi Penulis serta membiayai segala hal yang diperlukan untuk terselesaikannya skripsi ini
- 3) Stella Halim yang selaku kakak Penulis yang baik dan turut memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan
- 4) Ibu Yanly Gandawidjaya, S.H., SP1, M.H selaku dosen pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal Penulisan hukum ini, pada saat seminar, sampai dengan

terselesaikannya Penulisan hukum ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

- 5) Pak **Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing proposal Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan arahan, masukan, dan dukungan moral, serta senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal penyusunan proposal penulisan hukum, pada saat seminar, sampai dengan terselesaikannya proposal penulisan hukum ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
- 6) Bapak Almarhum Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. atas segala ajaran dan teladan yang telah diberikan kepada Penulis;
- 7) Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ;
- 8) Bapak Ignatius Denny Lesmana, M.Kn., S.H. selaku dosen wali dari Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan selama Penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum ini.
- 9) Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis untuk dapat memahami ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung;
- 10) Segenap *staff* tata usaha, lab hukum, dan perpustakaan atas segala bantuannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;
- 11) Segenap bapak dan ibu pekarya atas segala bantuannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan;

- 12) Teman-teman Food Hunter : Aldo Ravellio, Anthony Christianto, Mario Salomo Hutapea, Rinaldi Slamet (The Dark Knight), Victoria Emily, Arleysia Taruman, Michelle Yosefanny, Ivander Flavian, yang telah bersama-sama bermain dan membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 13) Teman-teman Kos 105C : Ko Mike, Ko Singgih, Glenn Abednego, Chandra Sudiro, Peter Pangadi, Kevin Jonathan, Vincentius Ricky aka monyong, Raynald yang telah bermain Bersama-sama dan selalu menanyakan kapan lulus;
- 14) Teman-teman Turtle Family : Leonard Marcell, Yanchen Wijaya, Dedi Setiadi, Chatrine Willianty, Pelo, Natalia, Tekila, Tink-tink, Verly Giny, Yustine Setiawan yang senantiasa menyemangati Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
- 15) Felix Rusli dan Bram Putra Darmawan selaku teman baik Penulis sejak SMA yang senantiasa menemani Penulis untuk lulus lebih dari 4 Tahun juga;
- 16) Teman-teman Fakultas Hukum : Clarissa Sandrina, Starly Holly Luwinsky, Marsha Octavia Juwono, Audrey Astrantia, Angelina Ivana, Reinard Adisaputra, Putra Yuris, Windy Hartoko, serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani Penulis selama di Universitas Parahyangan serta menghabiskan waktu bersama untuk bermain dan belajar;
- 17) Semua mahasiswa/i Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu;

18) Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis telah berusaha menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan sebaik mungkin. Namun, dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan sikap terbuka dan hati yang lapang bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan bagi Penulisan-Penulisan skripsi selanjutnya. Di samping itu, jika dalam penelitian terdapat kekurangan diharapkan ada pihak lain yang berkenan meneruskannya sehingga penelitian ini dapat dijadikan kerangka pikir, tolok ukur, dan referensi bagi kalangan akademis, khususnya pemerhati dan pembelajar jurusan ilmu hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 5 Juni 2017

Penulis

Steven Liem



ABSTRAK

Pemilihan tentang Bahasa yang akan digunakan di dalam perjanjian pada hakekatnya merupakan kebebasan dari para pihak untuk mengaturnya. Pemilihan Bahasa dalam suatu perjanjian ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap perjanjian ditulis dalam Bahasa Indonesia. Namun, dalam UU tersebut tidak disebutkan sanksi yang akan dikenakan apabila ada perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

Setelah itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat Nomor M.HH.UM.01.01-35 tahun 2009 tentang permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24/2009 yang isinya menyatakan bahwa perjanjian privat komersial dalam Bahasa Inggris tanpa disertai versi Bahasa Indonesia tidak melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud UU tersebut dan tetap sah.

Yang menjadi fokus penulis dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum surat Menkumham tersebut dan bagaimana keabsahan suatu perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dihubungkan dengan kesepakatan para pihak berdasarkan UU No 24/2009.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Menkumham tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak memenuhi syarat material pembuatan *beschikking* sehingga dapat dinyatakan tidak berlaku dan Perjanjian yang telah disepakati menggunakan Bahasa asing tidak memenuhi syarat objektif sah nya suatu perjanjian mengenai causa yang halal karena bertentangan dengan UU No 24 Tahun 2009 sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Jadi, surat Menkumham tersebut harus dicabut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perjanjian sebaiknya ditulis dalam 2 Bahasa, yakni Bahasa Asing itu sendiri dan juga Bahasa Indonesia untuk mencegah itikad buruk dari salah satu pihak yang tidak dapat menyelesaikan prestasinya dalam perjanjian tersebut untuk meminta pengadilan agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum apabila perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa Asing.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan.	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UU NOMOR 24 TAHUN 2009 DAN SURAT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10
2.1. Pendahuluan	10
2.2. Hierarki dalam Peraturan Perundang-Undangan	10
2.3. Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan	15
2.4. Penafsiran hukum	17
2.5. Keputusan Tata Usaha Negara	21
2.6. Unsur-unsur <i>Beschikking</i>	22
2.7. Syarat-syarat pembuatan <i>Beschikking</i>	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA	27
3.1. Pendahuluan	27
3.2. Perjanjian Pada Umumnya	27
3.3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	29

3.4. Asas-Asas Dalam Perjanjian	33
3.5. Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan Dan Batal Demi Hukum	35
3.6. Pengertian Tentang Nota Kesepahaman	37
3.7. Karakteristik Nota Kesepahaman	40
3.8. Kedudukan Nota Kesepahaman di Indonesia	41
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KESEPAKATAN PARA PIHAK BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2009	45
4.1. Analisis	45
BAB V PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individu dapat disebut juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti akan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dengan kata lain, setiap orang pasti melakukan interaksi dan komunikasi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat interaksi tersebut dapat memunculkan suatu hubungan hukum di antara mereka, salah satunya berupa perikatan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi kebutuhan itu.¹ Perikatan dan akibat-akibat hukum lainnya, diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari bagian umum dan khusus.

Salah satu sumber dari perikatan adalah perjanjian. Perjanjian pengertiannya adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.² Pengaturan tentang perjanjian di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat KUHPerdata).

Perjanjian ada yang berbentuk lisan dan tertulis. Perjanjian lisan biasanya terjadi di masyarakat sederhana, seperti kegiatan jual beli di toko dan pasar. Sedangkan perjanjian tertulis biasanya terjadi di masyarakat yang bersifat kompleks dan berkaitan dengan transaksi bisnis. Secara singkat, perjanjian menyebabkan lahirnya perikatan

¹ Subekti, S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.122.

² M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996, hlm.6.

dan perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian.³

Dewasa ini, banyak pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri saling bekerja sama satu sama lain yang tertuang di dalam suatu kontrak. Di dalam kontrak tersebut berisi janji-janji atas kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam pengaturan perjanjian, KUHPdata menganut asas kebebasan berkontrak, yang berarti para pihak bebas untuk menentukan isi, bentuk maupun hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah, akan mengikat para pihak sebagai Undang-Undang.

Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*fraud*).⁴
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
Pada prinsipnya, semua orang berhak untuk melakukan perjanjian, kecuali orang yang belum dewasa, berada dibawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.⁵
3. Suatu hal tertentu;
Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab/*causa* yang halal;
Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan

³ Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm.32.

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian> di akses pada tanggal 24 November 2016

⁵ <http://www.legalakses.com/perjanjian/> di akses pada tanggal 24 November 2016

tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena melibatkan subjek atau orang dari perjanjian tersebut. Dan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena melibatkan objek yang diperjanjikan. Akibat hukum apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menurut KUHPerdara, apabila perjanjian yang dibuat secara sah itu telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka akan berlaku mengikat sebagai Undang-Undang. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus ditaati dan dihormati. Oleh karena itu, perjanjian tidak dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak apabila memang tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian.

Pemilihan tentang Bahasa yang akan digunakan di dalam perjanjian tidak termasuk ke dalam salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdara dan hakekatnya merupakan kebebasan dari para pihak untuk mengaturnya. Pemilihan Bahasa dalam suatu perjanjian ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305 (Selanjutnya dalam penelitian ini akan disingkat UU No24/2009), dinyatakan bahwa:

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia;
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau berbahasa Inggris.

Dapat dilihat dari Pasal 31 ayat (1) tersebut, bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap perjanjian atau nota kesepahaman apabila dalam perjanjian atau nota kesepahaman tersebut melibatkan Warga Negara Indonesia. Dalam penelitian ini, pembahasan yang akan dipaparkan hanya dibatasi pada pembuatan perjanjian saja tidak mencakup pembuatan nota kesepahaman. Hal ini dikarenakan dalam keadaan/situasi serta kebutuhan tertentu, nota kesepahaman juga dapat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian beserta segala akibat hukumnya.

Kata “wajib” yang terdapat dalam Pasal 31 UU No 24/2009 dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Artinya, Bahasa Indonesia harus selalu digunakan dalam setiap perjanjian yang seluruh atau sebagian pihaknya adalah Warga Negara Indonesia. Namun ternyata, di dalam Undang-Undang No. 24/2009 tersebut tidak menyebutkan sanksi yang akan dikenakan apabila ada perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia kontrak di Indonesia.

Ketidakpastian hukum yang terjadi dinilai oleh masyarakat begitu penting, salah satunya yang terjadi, pada tanggal 26 November 2009, sebelas lawyer yang merupakan partner di kantor hukum terkemuka, mengirimkan surat yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Isinya adalah meminta penjelasan terkait pelaksanaan Pasal 31 UU No. 24/2009. Setelah itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan jawaban atas surat tersebut dan penilaian terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor No. 24 Tahun 2009 dengan mengeluarkan surat Nomor M.HH.UM.01.01-35 tahun 2009 (selanjutnya di penelitian ini akan disingkat surat Menkumham) tentang permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24/2009 yang isinya menyatakan bahwa perjanjian privat komersial dalam Bahasa Inggris tanpa disertai versi Bahasa Indonesia tidak melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud UU tersebut dan tetap sah.

Dalam masalah ini, sudah ada kasus yang menggunakan Bahasa asing dalam

suatu kontrak atau perjanjian dan putusan Mahkamah Agung mengabaikan isi dari surat Menkumham terkait klarifikasi UU No 24 Tahun 2009. Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan *Loan Agreement* antara *Nine AM Ltd.* Dan *PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL)* “batal demi hukum” karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan Bahasa dalam kontrak dengan pihak asing.⁶

Di dalam praktiknya dewasa ini, masih banyak suatu perjanjian terutama yang dilakukan dengan pihak asing yang dimuat hanya dalam Bahasa asing khususnya Bahasa Inggris. Pada dasarnya, memang untuk pilihan Bahasa yang akan digunakan dalam suatu perjanjian berasal dari kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian dalam Bahasa asing, maka hal tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kesepakatan para pihak. Namun kesepakatan untuk menggunakan Bahasa asing tersebut bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UU No 24/2009.

Hal tersebut di atas menimbulkan masalah, yakni terjadinya pertentangan antara kesepakatan para pihak yang merupakan syarat subjektif dan sebab yang halal yang merupakan syarat objektif. Permasalahan lainnya adalah bagaimanakah kekuatan hukum surat Menkumham yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sehingga Mahkamah Agung mengabaikan surat tersebut? Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS ATAS KESEPAKATAN PARA PIHAK TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2009.”

⁶ <http://strategihukum.net/mahkamah-agung-setiap-perjanjian-wajib-berBahasa-indonesia> diakses pada tanggal 25 November 2016

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang klarifikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan?
2. Bagaimana keabsahan suatu perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dihubungkan dengan kesepakatan para pihak berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berhubung dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana kekuatan hukum surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal tentang klarifikasi dan pelaksanaan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
2. Mengetahui tentang keabsahan suatu perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dikaitkan dengan kesepakatan para pihak berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini berusaha untuk menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif dan kebenaran koheren. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum.⁷

Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh data-data kepustakaan yang terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:

A1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain:

1. Subekti, S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia Jakarta, 1985

2. M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996

3. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, 1985

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan yang relevan terkait dengan objek yang diteliti, yang diambil dari kamus-kamus dan media elektronik yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya seperti buku-buku ekonomi, sosial dan lain-lain.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Grafindo Persada, 1985, hlm.13.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, identifikasi masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, tujuan dari penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan untuk menyusun penelitian ini dengan teratur.

BAB II : TINJAUAN TENTANG KEKUATAN HUKUM SURAT MENKUMHAM

Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang hierarki perundang-undangan, asas-asas dalam perundang-undangan serta penafsiran hukum untuk mengetahui letak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, penjelasan mengenai Undang-undang tersebut lewat Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 tahun 2009 tentang permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, akan dijelaskan juga pengertian mengenai keputusan tata usaha negara beserta unsur-unsur dan syaratnya.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN MENURUT KUHPERDATA

Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori mengenai perjanjian pada umumnya, asas-asas perjanjian, dan syarat dari sahnya suatu perjanjian beserta akibat hukumnya. Lalu, akan ada juga teori singkat tentang nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KESEPAKATAN PARA PIHAK BERDASARKAN UU NO 24 TAHUN 2009

Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang analisis mengenai bagaimana kekuatan dan kedudukan hukum dari Surat Menkumham dan apakah suatu perjanjian dianggap sah apabila perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak menggunakan Bahasa Indonesia beserta akibat hukumnya.

BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh penulisan beserta saran-saran terhadap penyelesaian masalah yang dikaji. Dengan demikian, saran-saran tersebut akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia kontrak di Indonesia.